

Pembuktian Sederhana Dalam Kepailitan

Yunita Kadir

Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Surabaya

nitakadir@yahoo.com

ABSTRAK

Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Kepailitan terjadi karena adanya hubungan hukum berdasarkan perjanjian pinjam meminjam, dan debitor tidak mampu untuk membayar utang-utangnya kepada dua atau lebih kreditor yang salah satu utangnya diantaranya mempunyai hak tagih yang telah jatuh tempo.

Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan, menentukan: “Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi.” Fakta atau keadaan terbukti sederhana, tidak sederhana sebagaimana yang dimaksudkan, penulis melampirkan beberapa kasus permohonan pailit ditolak oleh hakim karena jumlah nilai utang yang tidak sesuai.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah putusan hakim yang menolak perkara pailit dengan alasan tidak terpenuhinya pembuktian sederhana, telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan? Dan yang kedua bagaimanakah upaya hukum debitor dan kreditor apabila permohonan pailitnya ditolak karena tidak memenuhi unsur pembuktian sederhana dalam kepailitan?

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui apakah keputusan hakim yang menolak kasus kepailitan dengan alasan tidak terpenuhinya pembuktian sederhana, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (4) UU

Kepailitan, dan untuk mengetahui lebih lanjut apakah upaya hukum yang harus ditempuh oleh debitor dan kreditor apabila permohonan pailitnya ditolak karena tidak terbukti secara sederhana dalam kepailitan.

Putusan hakim yang menolak perkara pailit dengan alasan tidak terpenuhinya pembuktian sederhana, tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan. Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan beserta dengan penjelasannya telah jelas menentukan bahwa debitor dapat dinyatakan pailit dengan syarat memiliki paling kurang dua kreditor yang salah satu utangnya sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, mengenai jumlah utang debitor bukanlah yang harus dipermasalahkan oleh hakim dalam memberikan putusan pailit, karena besarnya jumlah utang debitor akan dibicarakan dalam rapat kreditor dan/atau rapat verifikasi kreditor setelah adanya putusan pailit oleh Hakim Pengadilan Niaga.

Upaya hukum dalam kepailitan diatur dalam pasal 8 ayat (7) UU Kepailitan. Upaya hukum dalam kepailitan adalah upaya hukum kasasi dan upaya hukum peninjauan kembali. Pada kenyataannya upaya hukum tidak menyelesaikan semua permasalahan kepailitan, apabila permohonan pailit tetap ditolak oleh Mahkamah Agung. Untuk mengatasi permasalahan ini, Pengadilan Niaga dapat melakukan pemanggilan saksi ahli untuk memberikan keterangannya sesuai dengan pengetahuannya dan pengalamannya. Tujuan dari pengangkatan saksi ahli ini adalah untuk menghindari hakim salah atau keliruan mengambil kesimpulan, sehingga dapat memberikan putusan yang benar dan adil bagi semua pihak.

ABSTRACT

Bankruptcy is a general confiscation of all property and the administration of the bankruptcy debtor settlement done by curator under the supervision of the supervisory judge as set forth in this law. Bankruptcy occurs because of the legal relationship based lending and borrowing agreements, and the debtor is unable to pay his debts to two or more creditors in which one of them has the right to collect the debt that has matured .

In chapter 8, paragraph (4) Bankruptcy Act, specify : "Application for a declaration of bankruptcy should be granted if there are any facts or circumstances which proved to be simply that the requirements to be declared bankrupt as referred to in Article 2 paragraph (1) have been met." Facts or circumstances proved to be simple, not simple as it was intended, because of the writers attach some cases, bankruptcy petition was rejected by the judge because of the amount of the value of the debt is disputed.

A primary issue in this paper is whether the judge's ruling that rejected the bankruptcy case by reason of non-fulfillment of a simple proof, in accordance with the provisions of Article 8 paragraph (4) of the Bankruptcy? And secondly how debtors and creditors remedies pailitnya if the request is rejected because it does not meet the elements of a simple proof in bankruptcy?

The purpose of this writing is to determine whether the decision of the judge who rejected the bankruptcy case by reason of non-fulfillment of a simple proof, in accordance with the provisions of Article 8 paragraph (4) Bankruptcy Act, and to determine whether further legal action should be taken by the debtors and creditors when pailitnya request is rejected because it is not proven to be simple in bankruptcy.

Judge's ruling that the bankruptcy court refused to excuse non-compliance of the proof is simple, not in accordance with the provisions of Article 8 paragraph (4) of the Bankruptcy. Article 8 paragraph (4) of the Bankruptcy and a brief explanation has been clearly determined that the debtor can be declared bankrupt by the requirement to have at least two creditors whose debts have fallen off one time and can be billed, the amount of the debtor 's debt is not to be questioned by the judge in giving judgment bankruptcy, because of the large amount of debt the debtor will be discussed in the meeting of creditors and/or verification of meeting of creditors after the bankruptcy decision by a Judge of the Commercial Court.

Efforts in the bankruptcy law set out in article 8 paragraph (7) of the Bankruptcy. Bankruptcy is a legal remedy in cassation and review of the remedy. In fact remedies not solve all the problems of bankruptcy, if the bankruptcy petition is

rejected by the Supreme Court. To overcome this problem, the Commercial Court can call expert witnesses to testify in accordance with his knowledge and experience. The purpose of the appointment of the expert witness is to avoid any judge or mistakenly draw conclusions, so as to give a true and fair decision for all parties.

PENDAHULUNAN

Di Indonesia, kepailitan diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disingkat UU Kepailitan). Pengertian kepailitan sendiri diatur dalam pasal 1 angka 1 UU Kepailitan, menentukan: “Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.” Kepailitan terjadi karena adanya hubungan hukum berdasarkan perjanjian pinjam meminjam, dan debitor tidak mampu untuk membayar utang-utangnya kepada dua atau lebih kreditor yang salah satu utangnya diantaranya mempunyai hak tagih yang telah jatuh waktu, sesuai dengan yang dimaksud oleh Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan, menentukan: “Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya”.

Memperhatikan uraian di atas dapat dijelaskan sesuatu obyek hukum dinyatakan pailit apabila debitor tidak lagi mampu membayar utang-utangnya, sehingga harta kekayaannya perlu dilakukan sita umum. Utang-utang yang harus dibayar tersebut sekurang-kurangnya terdapat dua kreditor dan salah satu diantaranya mempunyai hak tagih. Munir Fuady berkesimpulan: “Yang dimaksud dengan kepailitan atau bangkrut itu adalah suatu sitaan umum atas seluruh harta

debitur agar dicapainya perdamaian antara debitur dan para kreditur atau agar harta tersebut dapat dibagi secara adil diantara para kreditur”.¹

Agar tercapainya kepailitan, yaitu penyitaan atas harta debitur sebagai pelunasan utang-utangnya kepada para kreditur, maka dalam UU Kepailitan menentukan harus terpenuhinya unsur pembuktian sederhana dalam pemeriksaan perkara kepailitan. Dalam pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan, menentukan: “Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi.” Dalam penjelasan pasal 8 ayat 4 UU Kepailitan, menjelaskan:

Yang dimaksud dengan “fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana” adalah adanya fakta dua atau lebih kreditor dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar. Sedangkan perbedaan besarnya jumlah utang yang dialihkan oleh pemohon pailit dan termohon pailit tidak menghalangi dijatuhkannya putusan-putusan pernyataan pailit.

Dalam pasal ini menjelaskan bahwa dalam perkara pailit, debitur yang akan dipailitkan harus terbukti secara sederhana, bahwa debitur memiliki dua kreditor atau lebih dan utangnya sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, barulah hakim bisa memutus pailit kepada debitur.

Pembuktian secara sederhana lazim disebut dengan pembuktian secara sumir.²

Pembuktian sederhana ini merupakan syarat yang diatur dalam pasal 8 ayat (4) UU No.37 Tahun 2004 jo. Pasal 6 ayat (3) UU No.4 Tahun 1998 jo. Perpu No. 1 Tahun 1998, yang menyatakan: Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagai dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) telah terpenuhi.³

¹ Munir Fuady, **Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hal.8

² Victorianus M. H Randa Puang, **Penerapan Asas Pembuktian Sederhana “Dalam Penjatuhan Putusan Pailit”**, PT. Sarana Tutorial Nurani Sejahtera, Bandung, 2011, h.iii

³ **Ibid**, h.42-43

Menurut Elijana, bahwa : “Pembuktian sederhana dalam kepailitan maksudnya adalah pembuktian sederhana dalam memeriksa pembuktian dalam permohonan perkara kepailitan.⁴

Pembuktian sederhana ini dalam praktek di Pengadilan Niaga, menjadi tidak sesederhana sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan. Menurut Victorianus M.H Randa Puang berpendapat, bahwa: “Sering terjadi adanya penafsiran berbeda-beda atau inkonsistensi penafsiran di kalangan Majelis Hakim tentang ketidak jelasan pengertian pembuktian sederhana.”⁵

Dibahasnya mengenai pembuktian sederhana dalam kepailitan, ada hubungannya dengan kasus-kasus permohonan pailit yang saya lampirkan.

Kasus yang pertama adalah permohonan pailit oleh yang diajukan oleh PT. BANK DANAMON INDONESIA, Tbk, (selanjutnya disebut BDI) kepada debitornya PT. ESA KERTAS NUSANTARA (selanjutnya disebut EKN).⁶

Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 158 PK/Pdt.Sus/2010, berpendapat walaupun syarat-syarat untuk mengajukan permohonan pailit telah terpenuhi, tetapi pembuktian selisih utang akan menjadi tidak sederhana lagi, sehingga permohonan peninjauan kembali oleh BDI harus ditolak.

Kasus yang kedua adalah permohonan pailit oleh PT. Hanil Bakrie Finance Company (selanjutnya disebut PT.HBFC) terhadap (1) Argo Intan Griyatama; (2) Benny Lucman; (3) John Lucman; (4) James Lucman; dan (5) PT. Asindoindah Griyatama (selanjutnya disebut para termohon pailit).⁷

PT.HBFC sebagai Pemohon Kasasi I bersama-sama dengan para termohon sebagai Pemohon Kasasi II, memohonkan kasasi kepada Mahkamah Agung. Dalam putusan Nomor 66 K/Pdt.Sus/2010, Mahkamah Agung mengambil putusan

⁴ Elijana, *Essensi Pembuktian Sederhana Dalam Kepailitan*, Emmy Yuhassarie, 2005, **Prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya “2004 UNDANG-UNDANG KEPAILITAN DAN PERKEMBANGANNYA”**, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, h.25

⁵ Victorianus M. H Randa Puang, *op.cit*, h.65

⁶ [www.http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/d74e5681b4863407900602bb48ee2cec](http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/d74e5681b4863407900602bb48ee2cec)

⁷ <http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/4125b3ec0658410f84b4295d4713fb2c>

untuk menolak permohonan kasasi dengan pertimbangan bahwa kedua unsur untuk pernyataan pailit berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan tidak terpenuhi sehingga perkara ini bukanlah kewenangan Pengadilan Niaga.

Kasus yang ketiga, PT. Bank Internasional Indonesia, Tbk (selanjutnya disebut BII) melawan (1) Abu Hermanto; (2) Wahyu Budiono; dan (3) PT. Surya Andalas Corporation (selanjutnya disebut Abu dan kawan-kawan).⁸

Mahkamah Agung RI dalam putusannya Nomor 32/K/N/1999 berpendapat bahwa permohonan pernyataan pailit tidak memenuhi syarat pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 (Penulis: sekarang diubah menjadi pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan) karena pembuktian tidak sederhana, maka pokok sengketa harus dibuktikan di Pengadilan Negeri.

Dari uraian-uraian diatas, memberikan dorongan penulis untuk mengadakan penelitian dan menulis tesis ini dengan judul “PEMBUKTIAN SEDERHANA DALAM KEPAILITAN”

METODE PENELITIAN

Tipe Penelitian.

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif, menggunakan pendekatan masalah *statute approach*, *conseptual approach* dan *case approach*.

Pendekatan Masalah.

Pendekatan masalah dalam tesis ini didekati dengan menggunakan metode:

- Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁹

⁸ http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/pts11948/npts/lt49f81a6ae5d66/putusan-ma-no-32_k_n_1999-pt-bank-international-indonesia-tbk-vs-abu-hermanto-et.-al.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana, Jakarta, 2008, h.93

- Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum.¹⁰
- Pendekatan Kasus (*case Approach*) dalam penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.¹¹

HASIL DAN PEMBAHASAN

- Penolakan Putusan Pailit dan Penerapan Pembuktian Sederhana

Debitor yang dimohonkan pailit harus sudah terbukti bahwa debitor mempunyai kreditor lebih dari dua dan salah satu dari utang yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih. Hal ini sesuai yang ditentukan dalam pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan, menentukan: “Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi.” Yang dimaksud dengan fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana dijelaskan dalam penjelasan pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan, menjelaskan:

“Yang dimaksud dengan "fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana" adalah adanya fakta dua atau lebih Kreditor dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar. Sedangkan perbedaan besarnya jumlah utang yang dialihkan oleh pemohon pailit dan termohon pailit tidak menghalangi dijatuhkannya putusan pernyataan pailit.”

Pada kenyataannya sering dijumpai dalam persidangan pailit debitor yang sudah terbukti mempunyai kreditor lebih dari dua dan salah satu dari utangnya sudah jatuh jempo, tetapi tidak bisa dipailitkan dengan dalih bahwa utang-piutang debitor merupakan utang-piutang yang ruwet dan bukan merupakan kewenangan dari Pengadilan Niaga karena pokok sengketa harus dibuktikan di Pengadilan Negeri. Dalam hal ini saya sependapat dengan Sutan Remy yang mengatakan:

¹⁰ **Ibid**, h.95

¹¹ Jonny Ibrahim, **Teori dan Metodologi Penelitian “Hukum Normatif”**, Bayumedia Publishing, Malang, 2010, h.321

Pendirian Majelis Hakim kasasi dalam perkara kepailitan tersebut di atas perlu dipertanyakan. Pasal 8 ayat (4) UUK-PKPU sama sekali tidak boleh ditafsirkan bahwa apabila permohonan pernyataan pailit tidak terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana, atau dengan kata lain fakta dan keadaannya tidak dapat dibuktikan secara sederhana, mengakibatkan bahwa perkara tersebut tidak dapat diperiksa dan diputuskan oleh Pengadilan Niaga. Apabila asal 8 ayat (4) UUK-PKPU tersebut ditafsirkan seperti itu, maka samalah artinya bahwa pada perkara-perkara utang-piutang yang sangat ruwet (*complicated*) dan yang pembuktian fakta dan keadaannya tidak dapat dilakukan secara sederhana, antara lain perkara-perkara kredit sindikasi perbankan, menjadi tidak mungkin bagi krediturnya untuk mengajukan permohonan pailit terhadap debitor. Kalau untuk perkara utang-piutang yang sangat ruwet itu tidak dapat diajukan sebagai perkara kepailitan kepada Pengadilan Niaga, maka menjadi tidak ada artinya ketentuan pasal 1131 KUHPerduta yang merupakan sumber hukum kepailitan. Penafsiran yang demikian itu mengakibatkan kreditor dari kredit perbankan yang ruwet, yaitu bank-bank menjadi terpasung haknya untuk dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit. Hal ini tidak adil.¹²

Hal yang sama di katakan oleh Elijana, yaitu:

Agar tujuan Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 sebagai lembaga/sarana pengembalian utang debitor pengusaha pada para kreditornya secara cepat, adil merata dan berimbang dibawah pengawasan Hakim pengawas dapat tercapai, dihimbau pada para Hakim Pengadilan Niaga maupun pada Mahkamah Agung, para Hakim pada Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung serta para pengacara untuk melaksanakan dan menaati Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 yang berlaku untuk setiap orang termasuk para Hakim Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung dengan itikad baik. Hal tersebut sangat perlu untuk menghindari adanya putusan Pengadilan Niaga yang dihadapkan dengan putusan Pengadilan Negeri yang isinya saling bertentangan, padahal kedua putusan tersebut sama-sama telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti. Hal mana yang menimbulkan pertanyaan apakah masih ada gunanya keberadaan Pengadilan Niaga bila nanti setiap putusannya dapat dilumpuhkan daya berlakunya oleh putusan Pengadilan Negeri?¹³

Utang-Piutang yang sangat ruwet dijadikan alasan Hakim sehingga debitor tidak bisa dipailitkan, dan tidak bisa dilakukan pemeriksaan di Pengadilan Niaga sebagai perkara kepailitan karena merupakan kewenangan Pengadilan Negeri.

¹² Sutan Remy Sjahdeini I, *op.cit*, h 149

¹³ Elijana, *op.cit*, h. 51

Alasan seperti ini bukan merupakan sesuatu yang dijadikan kebenaran dalam persidangan. Majelis Hakim harusnya memeriksa terlebih dahulu, dan tidak cepat dalam mengambil kesimpulan bahwa perkara utang-piutang yang ruwet bukan merupakan kewenangan dari Pengadilan Niaga. Menurut Victorianus M.H Randa Puang:

Kendala atau hambatan yang ditemui dalam penerapan pembuktian sederhana dalam penjatuhan putusan pailit cenderung disebabkan karena Sumber Daya Manusia (SDM)nya – dalam hal ini adalah para Hakimnya – yang kurang memadai. Minimal bekal pengetahuan para Hakim Pengadilan Niaga, mengakibatkan tidak adanya keseragaman pandangan dalam memutuskan suatu perkara dan mendefinisikan sesuatu, misalnya pengertian utang, pengertian utang jatuh tempo, pengertian keharusan adanya dua kreditor, dsb.¹⁴

Kepailitan berhubungan erat dan tidak bisa dilepaskan dari hukum perjanjian, perbankan, pajak, tenaga kerja, dan cabang ilmu perdata lainnya. Yang menjadi Hakim dalam Pengadilan Niaga seharusnya mempunyai pengetahuan yang luas dan berpengalaman. Pengetahuan Hakim diperlukan dalam menganalisis permasalahan, bukti-bukti dalam persidangan. Yang dimaksud “pengetahuan Hakim” adalah hal atau keadaan yang diketahui sendiri oleh Hakim dalam sidang, misalnya Hakim melihat sendiri pada waktu melakukan pemeriksaan setempat bahwa benar ada barang-barang penggugat yang dirusak oleh tergugat dan sampai seberapa jauh kerusakannya itu.¹⁵ Misalnya ada orang yang menyangkal telah melakukan perjanjian dan tidak pernah menandatangani suatu akta didepan notaris. Hakim dapat menyuruh orang tersebut untuk tanda tangan dimuka Hakim didalam persidangan dan kemudian dicocokkan dengan tanda tangan yang disangkal orang tersebut, dan Hakim bisa meminta salinan minuta juga lampiran KTP pada notaris yang membuat akta tersebut.

Pasal 199 UU Kepailitan, menentukan: “Kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini maka hukum acara yang berlaku adalah Hukum Acara

¹⁴ Victorianus M.H Randa Puang, **op.cit**, h. 110

¹⁵ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, **op.cit**, h.142

Perdata”. Alat bukti dalam hukum perdata, di tentukan dalam pasal Pasal 1866 KUHPerduta, menentukan: Alat-alat bukti terdiri atas:

1. Bukti Tertulis;
2. Bukti dengan saksi-saksi;
3. Persangkaan-persangkaan;
4. Pengakuan;
5. Sumpah;
6. Segala sesuatu dengan mengindahkan aturan-aturan yang ditetapkan dalam bab-bab berikut.

Hakim yang memiliki kendala dalam menganalisis perkara kepailitan, karena pengetahuannya yang kurang, maka solusi dari permasalahan tersebut adalah dengan memanggil seorang yang ahli untuk memberikan keterangan di depan persidangan. Saksi ahli tidak diatur dalam hukum perdata, melainkan diatur dalam hukum pidana, dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, menentukan: Alat bukti yang sah adalah:

- a. Keterangan Saksi;
- b. Keterangan Ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk; dan
- e. Keterangan terdakwa.

Keterangan ahli sendiri diatur dalam Pasal 154 HIR, menentukan:

- 1) Jika pengadilan negeri menganggap perkara itu dapat menjadi lebih terang kalau diperiksa atau dilihat oleh ahli, maka ia dapat mengangkat ahli itu, baik atas permintaan kedua pihak, maupun karena jabatannya.
- 2) Dalam hal demikian, akan ditentukan hari persidangan, supaya pada hari itu ahli itu memberi laporan, baik dengan surat maupun dengan lisan, dan meneguhkan laporan itu dengan sumpah.
- 3) Orang yang tak boleh didengar sebagai saksi tidak boleh diangkat jadi ahli
- 4) Pengadilan negeri sama sekali tidak wajib menuruti pendapat ahli itu, jika pendapat itu berlawanan dengan keyakinannya.

Tidak semua Hakim memiliki semua pengetahuan mengenai hukum di Indonesia. Untuk membantu Hakim dalam memutus suatu perkara dikarenakan Hakim tersebut tidak mempunyai pengetahuan terhadap perkara tersebut dan

Hakim tidak bisa menolak untuk memeriksa dan memutus perkara, maka dapat meminta bantuan saksi ahli untuk memberikan keterangannya. Keterangan ahli digunakan Hakim untuk memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam.

Victorianus M.H. Randa Puang dalam M. Yahya Harahap mengemukakan: Menurut hukum, seorang dapat dikatakan ahli, apabila:

1. Memiliki pengetahuan khusus atau spesialis dibidang ilmu pengetahuan tertentu, sehingga orang itu benar-benar kompeten (*competent*) dibidang tersebut.
2. Spesialisasi itu bisa dalam bentuk *skill* karena hasil latihan (*training*) atau hasil pengalaman.
3. Spesialisasi pengetahuan, kecakapan, latihan, pengalaman yang dimilikinya, keterangan dan penjelasan yang diberikannya diharapkan dapat membantu menemukan fakta melebihi kemampuan pengetahuan umum orang biasa.¹⁶

Saksi ahli diangkat berdasarkan pengetahuannya atau kemampuannya dibidang yang disengketakan. Saksi ahli akan memberikan keterangan sesuai dengan pengetahuannya, sehingga diharapkan agar dapat membantu hakim dan menghindari adanya kesalahan atau kekeliruan dalam memutus perkara.

Kunci dari proses aplikasi pembuktian sederhana adalah wanprestasi. Wanprestasi merupakan tindakan yang tidak melaksanakan pasal 1233 KUHPerduta.¹⁷ Pasal 1233 KUHPerduta, menentukan: “Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang.”

Sehingga bila dalam klausul wanprestasi (*even of default clause*) tersebut dengan tegas dan jelas diatur hal-hal yang menjadi dasar dari terjadinya wanprestasi yang secara tegas juga memberikan hak bagi pihak yang dirugikan untuk menghentikan perjanjian dan menuntut ganti rugi seperti yang dimaksud dalam pasal-pasal tersebut di atas, maka seharusnya ketentuan dalam perjanjian yang berlaku menjadi hukum khusus yang mengikat dan berlaku bagi para pihak berdasarkan pasal 1338 KUHPerduta, dapat menjadi suatu bukti bahwa secara sederhana debitor tersebut telah mempunyai kewajiban jatuh tempo dan harus dilunasi kepada pihak yang dirugikan (kreditor tersebut).¹⁸

¹⁶ Victorianus M.H Randa Puang, **op.cit**, h. 106

¹⁷ Ricardo Simanjutak, **op.cit**, h. 34

¹⁸ **Ibid**, h.64

Pasal 1338 KUHPerdara, menentukan: “Semua perjanjian yang dibuat secara legal berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.”

Dari pernyataan dan kedua pasal diatas, pasal 1233 KUHPerdara juncto Pasal 1338 KUHPerdara, dapat saya simpulkan bahwa perikatan antara debitor dan kreditor yang dilahirkan baik dari perjanjian maupun karena undang-undang, mengikat para pihak yang telah sepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut, dan apabila salah satu pihak melanggar perjanjian tersebut, sebenarnya hal itu sudah dapat menjadi dasar bukti yang kuat dimana debitor melakukan wanprestasi dan telah dapat dibuktikan secara sederhana bahwa debitor mempunyai kreditor dan salah satu utangnya sudah jatuh waktu dan dapat ditagih.

Debitor yang terbukti melakukan wanprestasi sebenarnya telah terbukti memiliki utang terhadap kreditornya, sementara jumlah dari nilai utang bukanlah sesuatu yang harus dipermasalahkan oleh Hakim.

Sering memang persoalan jumlah kerugian yang harus dibayarkan debitor kepada kreditor menjadi dasar dari permasalahan selanjutnya. Artinya, dalam hal pelunasan kewajiban debitor terhadap kreditor terdapat permasalahan mengenai jumlah kerugian yang harus dibayarkan yang sering menimbulkan langkah pembuktian yang tidak ringan. Akan tetapi upaya pembuktian sederhana tidak meliputi upaya Hakim untuk pembuktian jumlah utang yang dimaksud oleh para pihak, karena jumlah uang tersebut akan ditegaskan jumlahnya dalam proses verifikasi yang dilakukan oleh kurator setelah debitor tersebut dinyatakan pailit.¹⁹

Debitor yang sudah terbukti mempunyai kreditor lebih dari satu dan salah satu utangnya sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, harus diputuskan pailit oleh Pengadilan Niaga. Mengenai utang-piutang yang ruwet atau mengenai besar kecil nilainya utang bukan merupakan suatu halangan bagi Hakim dalam menjatuhkan putusan pailit. Karena mengenai nilai piutang pada kreditor akan dibahas dalam rapat pencocokan piutang atau rapat verifikasi kreditor.

¹⁹ *Ibid*, h.65

Rapat tersebut dimaksudkan untuk melakukan pencocokan mengenai utang debitur dan piutang kreditor. Pencocokan dimaksud baik mengenai kedudukan kreditor maupun besarnya piutang, dimana sebelumnya kurator telah melakukan inventarisasi mengenai hal-hal tersebut.²⁰

Pasal 113 ayat (1) UU Kepailitan, menentukan:

Paling lambat 14 (empat belas) hari setelah putusan pernyataan pailit diucapkan, Hakim Pengawas harus menetapkan:

- a. batas akhir pengajuan tagihan;
- b. batas akhir verifikasi pajak untuk menentukan besarnya kewajiban pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;
- c. hari, tanggal, waktu, dan tempat rapat Kreditor untuk mengadakan pencocokan piutang.

Untuk dapat melaksanakan pembayaran piutang para kreditor, kurator harus terlebih dahulu :

- a. mendata siapa saja yang menjadi kreditor,
- b. memeriksa keabsahan dari piutang atau tagihan dari masing-masing kreditor,
- c. memastikan mengenai berapa jumlah atau nilai masing-masing piutang atau tagihan para kreditor tersebut.²¹

Rapat pencocokan piutang atau rapat verifikasi kreditor terlaksana, guna untuk kurator mencatat siapa saja yang mengajukan diri sebagai kreditor pailit beserta jumlah piutangnya dan mengumumkan siapa saja yang dinyatakan sebagai kreditor pailit.

Dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah putusan pailit diucapkan, Hakim pengawas sudah harus menetapkan waktu untuk dilaksanakan rapat pencocokan piutang atau rapat verifikasi kreditor.

Rapat pencocokan piutang tersebut dihadiri oleh :

1. Hakim pengawas sebagai pimpinan rapat
2. Panitera sebagai pencatat
3. Debitur, dalam hal ini debitur harus hadir, dan dia harus hadir sendiri, dan tidak bisa diwakilkan (pasal 123)

²⁰ Sylvia Janisriwati, *op.cit*, h.56

²¹ Sutan Remy Sjahdeini I, *op.cit*, h. 262

4. Semua kreditur harus hadir sendiri atau memakai kuasa (pasal 123)
5. Kurator harus hadir.²²

Dalam rapat pencocokan piutang atau rapat verifikasi kreditur akan ditentukan golongan kreditur dan status tagihannya. Kreditur mendapatkan pelunasan berdasarkan golongan krediturnya, yaitu :

1. Golongan kreditur preferen, yaitu kreditur yang dapat mengeksekusi benda jaminan seolah-olah tidak terjadi kepailitan;
2. Golongan kreditur istimewa (privilege); dan
3. Golongan kreditur konkuren.

Filosofi diadakannya ketentuan rapat verifikasi kreditur adalah bahwa harta pailit dibagi secara proposional (*pari passu prorata parte*) diantara kreditur konkuren, karena itu perlu diadakan pengujian (verifikasi) terhadap klaim-klaim piutang yang diajukan oleh para kreditur tersebut. Dalam rapat tersebut Hakim pengawas membacakan daftar piutang yang dibuat kurator, baik yang dibantah, diakui, maupun diragukan pentingnya mengadakan rapat verifikasi adalah untuk menghindari kreditur-kreditur fiktif yang sengaja diadakan oleh debitur yang beritikad tidak baik. Muncul kreditur-kreditur fiktif itu dimungkinkan dengan dua latar belakang kepentingan. Pertama kepentingan untuk membagi habis harta pailit sehingga kreditur asli akan memperoleh sedikit bagian proposionalnya mengingat banyak muncul kreditur fiktif tersebut, kedua adalah untuk kepentingan suara dalam rangka perdamaian.²³

Jumlah nilai utang debitor bukanlah suatu yang harus diperdebatkan dalam pembuktian sederhana, menurut Ricardo Simanjutak yang dapat membuat keberadaan utang diperdebatkan adalah:

1. Peristiwa-peristiwa yang berada diluar kekuasaannya (*force majeure*).

Pembuktian terjadinya *force majeure* menurut pemakalah merupakan suatu bentuk pembuktian yang tidak selalu dapat dibuktikan secara sederhana, karena hal tersebut dalam banyak hal akan membutuhkan pengukuran-pengukuran yang cukup memakan waktu dilapangan. Sehingga dalam hal terjadinya pengecualian kewajiban yang didasarkan oleh *force majeure*, maka upaya pembuktian kejadian *force majeure* tersebut harus melalui Pengadilan Negeri.²⁴

²² Munir Fuady, **op.cit**, h. 132

²³ Sylvia Janisriwati, **op.cit**, h. 57

²⁴ Ricardo Simanjutak, **op.cit**, h. 66

2. Kesepakatan karena paksaan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1321 KUHPerdara.

Pasal 1321 KUHPerdara, menentukan: “Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kehilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan.”

3. Kontrak yang dicapai dengan niat baik dimana salah satu pihak yang berkontrak atas kekuasannya baik secara ekonomi, ataupun jabatan menyalahgunakan kekuasaan (*undue influence*).
4. Wanprestasi yang dilakukan debitor yang dimohonkan pailit yang kemudian terbukti sebenarnya disebabkan atau mempunyai kolerasi kuat dengan wanprestasi yang terlebih dahulu dilakukan oleh pemohon pailit tersebut yang dikenal juga dengan *exemption in adaimplenti contractus*.²⁵ Misalnya debitor sebelum dimohonkan pailit telah melakukan restrukturisasi utang karena telah melakukan wanprestasi dalam kreditnya.

Debitor yang terbukti dalam persidangan memiliki beberapa kreditor dan utang yang sudah jatuh waktu, sebaiknya diputuskan pailit oleh Hakim. Wanprestasi yang dilakukan debitor merupakan parameter yang bisa digunakan untuk melihat bahwa debitor memiliki utang yang sudah jatuh waktu. Mengenai besarnya nilai utang debitor bukan merupakan suatu penghalang untuk Hakim menjatuhkan putusan pailit terhadap debitor, karena mengenai jumlah utang akan dibicarakan dalam rapat pencocokan piutang atau rapat verifikasi kreditor. Manusia bukanlah makhluk yang sempurna, begitupula dengan Hakim. Hakim Pengadilan Niaga, diwajibkan memutus perkara dan tidak boleh menolak perkara. Hakim yang kurang memiliki pengetahuan dalam memeriksa perkara kepailitan, bisa meminta saksi ahli untuk memberikan keterangannya sebagai seorang ahli dalam pemeriksaan permohonan pailit.

²⁵ **Ibid**

- Upaya Hukum Dalam Kepailitan

Upaya hukum adalah upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada seorang atau badan hukum untuk dalam hal tertentu melawan putusan Hakim.²⁶ Pasal 8 ayat (7) UU Kepailitan, menentukan: “Putusan atas permohonan pernyataan pailit sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan suatu upaya hukum.” Putusan Hakim Pengadilan Niaga dalam pemeriksaan permohonan pailit, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Putusan Hakim memuat pertimbangan hukum sebagai dasar Hakim memberikan putusan, dan terhadap putusan tersebut dapat dijalankan terlebih dahulu, misalnya apabila debitur diputus pailit oleh Hakim, kurator dapat melaksanakan tugasnya untuk melakukan penjualan harta pailit guna melunasi utang debitur, walaupun terhadap putusan pailit itu akan diajukan upaya hukum oleh pihak yang merasa haknya dirugikan.

Putusan pernyataan pailit terhadap debitor oleh Pengadilan Niaga mempunyai daya serta merta, akan tetapi terhadap putusan itu masih dapat diajukan upaya-upaya hukum dalam kepailitan. Upaya hukum dalam kepailitan, antara lain:

a. Upaya Hukum Kasasi

Terhadap putusan Pengadilan Niaga baik yang menyangkut permohonan pailit maupun PKPU, dapat dilakukan upaya hukum. Upaya hukum yang dimaksud berupa kasasi kepada Mahkamah Agung RI.²⁷

Pasal 11 ayat (1) UU Kepailitan, menentukan: “Upaya hukum yang dapat diajukan terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit adalah kasasi ke Mahkamah Agung.”

²⁶Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, **loc.cit.**

²⁷ Sutan Remy Sjahdeini I, **op.cit.**, h.165

Pihak-pihak yang dapat mengajukan upaya hukum kasasi, pada prinsipnya adalah sama dengan pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit. Pihak-pihak yang dimaksud adalah:

- a. Debitur,
- b. Kreditur, termasuk kreditur lain yang bukan pihak dalam persidangan tingkat pertama namun tidak puas atas putusan pernyataan pailit yang ditetapkan,
- c. Kejaksaan,
- d. Bank Indonesia,
- e. Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam).²⁸

b. Upaya Hukum Peninjauan Kembali

Selain kasasi, upaya hukum dalam kepailitan adalah Peninjauan Kembali (selanjutnya disebut PK). Pasal 14 ayat (1) UU Kepailitan, menentukan: “Terhadap putusan, atas permohonan pernyataan pailit yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat diajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung” dan Pasal 295 ayat (1) UU Kepailitan, menentukan: “Terhadap putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat diajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.” Dari ketentuan ke dua pasal di atas dapat kita simpulkan bahwa putusan pailit yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dapat diajukan PK kepada Mahkamah Agung.

Pasal 296 ayat (2) UU Kepailitan, menentukan: Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan, apabila:

- a. setelah perkara diputus ditemukan bukti baru yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa di Pengadilan sudah ada, tetapi belum ditemukan; atau
- b. dalam putusan Hakim yang bersangkutan terdapat kekeliruan yang nyata.

Sebagaimana ditentukan oleh pasal 295 ayat (2) UU Kepailitan, permohonan PK dapat diajukan apabila :

²⁸ Rahayu Hartini, **Hukum Kepailitan**, Bayu Media, Malang, 2003, h. 54

- a. Terdapat bukti tertulis baru yang penting yang apabila diketahui pada tahap persidangan sebelumnya akan menghasilkan putusan yang berbeda.
- b. Atau dalam putusan Hakim Pengadilan Niaga yang bersangkutan terdapat kekeliruan yang nyata.²⁹

Permohonan PK diajukan oleh pemohon apabila pemohon menemukan suatu bukti baru yang akan menghasilkan putusan yang berbeda dari sebelumnya. Selain pemohon menemukan suatu bukti baru, pemohon menemukan kekeliruan Hakim dalam memberikan putusan pailit.

Pasal 17 ayat (1) UU Kepailitan, menentukan: “Kurator wajib mengumumkan putusan kasasi atau peninjauan kembali yang membatalkan putusan pailit dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit 2 (dua) surat kabar harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4).”

Pasal 17 ayat (1) mewajibkan kurator mengumumkan putusan kasasi atau putusan PK dalam Berita Acara Negara Republik Indonesia dan paling sedikit 2 (dua) surat kabar harian. Hal ini diperuntukan agar baik para kreditor atau masyarakat mengetahui bahwa status dari debitor apakah merupakan debitor pailit atau debitor tidak jadi dipailitkan. Hal ini berhubungan dengan debitor yang kehilangan hak keperdataannya untuk mengurus harta kekayaannya dan menghindari debitor nakal sehingga tidak merugikan harta pailit atau kreditor yang nakal, dan juga agar tercapai dari tujuan pailit untuk melindungi hak debitor dan para kreditornya, dimana para kreditornya mendapatkan pelunasan secara adil dan merata.

Dalam perkara pailit, para pihak yang merasa dirugikan haknya karena putusan Pengadilan Niaga, dapat mengajukan upaya hukum kasasi kepada Mahkamah Agung. Upaya hukum lainnya yang dapat diajukan oleh para pihak yang merasa dirugikan haknya adalah dengan mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. Upaya hukum peninjauan kembali ini dapat diajukan karena adanya bukti tertulis baru yang apabila diketahui dalam persingan

²⁹ Sutan Remy Sjahdeini I, **op.cit** h.167

sebelumnya akan menghasilkan putusan yang berbeda; atau dalam putusan Hakim Pengadilan Niaga terdapat kekeliruan yang nyata.

Pada kenyataan upaya hukum yang dalam kepailitan, tidak memberikan solusi yang dapat menjawab mengenai perkara utang piutang yang ruwet. Hal ini bukan karena tidak ada peraturan dalam kepailitan yang mengatur, karena pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan beserta penjelasannya, telah menentukan bahwa syarat untuk debitor dapat dinyatakan pailit adalah debitor harus memiliki paling kurang dua orang kreditor dan salah satu utangnya sudah jatuh waktu dan dapat ditagih. Mengenai jumlah utang debitor kepada kreditor bukanlah suatu yang harus dipermasalahkan Hakim, karena jumlah utang debitor pailit akan dibicarakan dalam rapat pencocokan piutang atau rapat verifikasi kreditor setelah adanya putusan pailit oleh Hakim. Hakim yang kurang berpengalaman dan/atau mempunyai hambatan dalam menganalisis perkara, sebaiknya memanggil seorang saksi ahli dalam persidangan kepailitan, karena Hakim tidak bisa menolak perkara pailit hanya karena Hakim tidak mempunyai pengetahuan yang cukup atau belum ada undang-undang yang mengatur tentang permasalahan hukum tersebut.

Beberapa kasus yang saya lampirkan, ketiga-tiganya mengajukan upaya hukum terhadap putusan permohonan pailit di tingkat Pengadilan Niaga. Dalam putusan pailit, Hakim menganggap bahwa pembuktian selisih utang menjadi tidak sederhana dan tidak memenuhi unsur dalam pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan, sehingga permohonan pailit harus ditolak.

Kasus yang pertama adalah permohonan pailit oleh yang diajukan BDI kepada debitornya EKN. BDI memberikan kredit kepada EKN dalam bentuk mata uang US Dollar (\$) sampai dengan jumlah kredit \$25.000.000,- (dua puluh lima juta US Dollar), dalam jangka waktu 17 April 2008 – 17 April 2009. EKN menunggak membayar cicilan sejak 2 Januari 2009. Hakim menganggap bahwa pembuktian utang menjadi tidak sederhana karena berhubungan dengan transaksi derivatif yang berhubungan dengan nilai tukar US Dollar, Hakim Pengadilan Niaga menolak permohonan pailit dari BDI dalam putusan Nomor 28/PAILIT/2009/PN.NIAGA.JKT.PST. Merasa tidak puas dengan putusan Hakim Pengadilan Niaga, BDI kembali mengajukan upaya hukum kasasi terhadap EKN,

akan tetapi Mahkamah Agung menolak permohonan pailit, karena menganggap bahwa bahwa Hakim Pengadilan Niaga tidak salah dalam menetapkan putusan hukumnya, karena pembuktian utang menjadi tidak sederhana lagi sehingga permohonan kasasi harus ditolak oleh Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 708 K/Pdt.Sus/2009.

BDN yang menganggap Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi melakukan kekeliruan yang nyata, sehingga BDN tetap teguh mempertahankan pendapatnya bahwa sebenarnya piutangnya memenuhi unsur dalam pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan, dan EKN harus dijatuhkan putusan pailit, sehingga BDI mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung. Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 158 PK/Pdt.Sus/2010, berpendapat walaupun syarat-syarat untuk mengajukan permohonan pailit telah terpenuhi, tetapi pembuktian selisih utang akan menjadi tidak sederhana lagi, sehingga permohonan peninjauan kembali oleh BDI harus ditolak

Kasus BDI melawan EKN, BDI telah membuktikan bahwa EKN telah melakukan wanprestasi, dimana setiap satu kredit yang dicairkan BDI atas permintaan EKN mempunyai batas waktu pelunasan yang telah disepakati dalam perjanjian. Satu kredit yang dicairkan, BDI dan EKN melakukan perjanjian sanggup bayar dengan penetapan jatuh waktu utang-piutang tersebut, dengan demikian seharusnya EKN mencapai prestasinya bila EKN melunasi piutangnya sebelum utangnya jatuh waktu, karena setelah melewati jangka waktu yang ditentukan, EKN telah dianggap telah melakukan tindakan wanprestasi dan memberikan hak kepada BDN untuk menagih piutangnya.

Dari keempat poin yang membuat jumlah utang dipermasalahkan, yaitu *force majeure*; kesepakatan karena ada paksaan sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 1321 KUHPerdara; *undue influence*; atau *exemption in adimpleti contractus*, adalah permasalahan yang memerlukan pembuktian yang panjang di Pengadilan Negeri, bukan merupakan penyebab dari kasus yang lampirkan. BDI memberikan kredit dalam jumlah mata uang US Dolar (\$) kepada EKN, Hakim beranggapan bahwa jumlah selisih utang tidak mudah dibuktikan karena berhubungan dengan nilai dolar, dimana nilai dolar sering berubah-ubah sehingga

sulit menentukan berapa nilai pasti piutang dari EKN. Pada kenyataannya dalam penjelasan pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan menjelaskan bahwa jumlah nilai utang debitor bukan suatu yang harus dipermasalahkan dalam memberikan putusan pailit kepada debitor. Mengenai siapa yang menjadi kreditor pailit dan berapa nilai piutangnya akan dibicarakan dalam rapat pencocokan piutang atau rapat verifikasi kreditor.

Kasus yang kedua adalah permohonan pailit oleh PT.HBFC terhadap para termohon pailit.

PT.HBFC bersama PT. Bakri Finance Corporation, PT. Gajah Surya Finance, PT. Koexim BDN Finance bersama-sama setuju untuk melakukan pembiayaan sindikasi terhadap PT. Argo Intan Griyatama (selanjutnya disingkat PT.AIG) guna pengambil-alihan Mal Diamon dalam mata uang US Dollar (\$).

PT. Asindoindah Griyatama, Benny Lucman, John Lucman dan James Lucman berindak sebagai penjamin (*borgtoch*) atas pembiayaan untuk PT.AIG.

Hakim Pengadilan Niaga memberikan putusan menolak permohonan pailit dari PT.HBFC, karena tidak berwenang memeriksa permohonan berdasarkan pasal 2 ayat (1) *joncto* Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan, karena bukan utang yang telah jatuh waktu dan pembuktiannya tidak sederhana. PT.HBFC sebagai Pemohon Kasasi I bersama-sama dengan para termohon sebagai Pemohon Kasasi II, memohonkan kasasi kepada Mahkamah Agung secara lisan. Dalam putusan Nomor 66 K/Pdt.Sus/2010, Mahkamah Agung mengambil putusan untuk menolak permohonan kasasi dengan pertimbangan bahwa kedua unsur untuk pernyataan pailit berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) *joncto* Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan tidak terpenuhi sehingga perkara ini bukanlah kewenangan Pengadilan Niaga.

Pembiayaan sindikasi atau kredit sindikasi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pembiayaan disepakati bersama dengan para peserta sindikasi yang dimuat dalam perjanjian kredit sindikasi. Dalam perjanjian kredit sindikasi memuat syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam pemberian kredit. Salah satunya kesepakatan bagaimana debitor dianggap dalam keadaan lalai untuk melakukan pembayaran, atau debitor telah melakukan wanprestasi, yang

memberikan hak kepada kreditor untuk menuntut pemenuhan dengan jalan lain, misalnya dengan jalan hukum, yaitu mengajukan permohonan kepailitan.

Pada keadaan debitor telah melakukan wanprestasi, seharusnya pengertian utang yang dimaksudkan dalam pasal 1 angka 6 UU Kepailitan telah terpenuhi, mengenai besarnya nilai utang karena terkait dengan nilai dolar bukanlah suatu yang harus menjadi pertimbangan Hakim untuk menolak suatu permohonan pailit, karena setelah adanya putusan pailit, siapa saja yang menjadi kreditor dari debitor pailit dan berapa jumlah utang debitor terhadap kreditor akan dibicarakan pada rapat pencocokan piutang atau rapat verifikasi kreditor.

Kasus yang ketiga, BII melawan Abu dan kawan-kawan.

BII bersama-sama dengan Bank Mega, Bank Danamon dan Bank Bukopin menandatangani perjanjian pembiayaan kredit sindikasi untuk pembiayaan PT. Bantala Coal Mining senilai Rp. 16.000.000.000.- (enam belas miliar). Abu dan kawan-kawan menandatangani perjanjian jaminan pribadi dan pemberian ganti rugi.

PT. Bantala Coal Mining ingkar janji tidak membayar, dan penagihan dialihkan kepada Abu dan kawan-kawan, tetapi Abu dan kawan-kawan tidak mau membayar utang tersebut.

Dalam putusan Nomor 50/Pailit/1999/PN.Niaga/JKT.PST, Hakim Pengadilan Niaga memberikan putusan bahwa permohonan pernyataan pailit oleh BII tidak dapat diterima. BII merasa dirugikan karena piutangnya tidak dibayarkan, maka BII mengajukan permohonan kasasi terhadap Mahkamah Agung. Mahkamah Agung RI dalam putusannya Nomor 32/K/N/1999 berpendapat bahwa permohonan pernyataan pailit tidak memenuhi syarat pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 (Penulis: sekarang diubah menjadi pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan) karena pembuktian tidak sederhana, maka pokok sengketa harus dibuktikan di Pengadilan Negeri.

Tidak terpenuhinya pokok sengketa sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan, seharusnya Hakim Pengadilan Niaga tidak mengalihkan agar menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri, karena akan mengakibatkan kreditor menjadi terpasung haknya. Bukan hanya terpasungnya hak debitor, akan tetapi bila debitor dan kreditor dihadapkan pada suatu kenyataan

apabila putusan permohonan pailit berbeda hasilnya dengan putusan dari Pengadilan Negeri. Hal ini akan semakin rumit, karena putusan Pengadilan Niaga dan putusan Pengadilan Negeri sama-sama mempunyai kekuatan hukum yang kuat dan pasti. Putusan Hakim untuk pengalihan wewenang untuk memeriksakan perkara kepada Pengadilan Negeri ini bukan penyelesaian yang baik.

KESIMPILAN DAN SARAN

- Kesimpulan

1. Putusan hakim yang menolak perkara pailit dengan alasan tidak terpenuhinya pembuktian sederhana, tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan. Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan beserta dengan penjelasannya telah jelas menentukan bahwa debitor dapat dinyatakan pailit dengan syarat memiliki paling kurang dua kreditor yang salah satu utangnya sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, mengenai jumlah utang debitor bukanlah yang harus dipermasalahkan oleh hakim dalam memberikan putusan pailit, karena besarnya jumlah utang debitor akan dibicarakan dalam rapat pencocokan piutang atau rapat verifikasi kreditor setelah adanya putusan pailit oleh Hakim Pengadilan Niaga.
2. Upaya hukum dalam kepailitan diatur dalam pasal 8 ayat (7) UU Kepailitan. Upaya hukum dalam kepailitan adalah upaya hukum kasasi dan upaya hukum peninjauan kembali. Pada kenyataannya upaya hukum tidak menyelesaikan semua permasalahan kepailitan, apabila permohonan pailit tetap ditolak oleh Mahkamah Agung. Untuk mengatasi permasalahan ini, Pengadilan Niaga dapat melakukan pemanggilan saksi ahli untuk memberikan keterangannya sesuai dengan pengetahuannya dan pengalamannya. Tujuan dari pengangkatan

saksi ahli ini adalah untuk menghindari hakim salah atau keliru mengambil kesimpulan, sehingga dapat memberikan putusan yang benar dan adil bagi semua pihak.

- **Saran**

1. Hakim harus terus menggali dan melakukan penemuan hukum, sehingga putusan hakim Pengadilan Niaga dapat sejalan dengan filosofi dari hukum kepailitan.
2. Peningkatan sumber daya manusia, sangatlah penting. Diperlukan campur tangan dari pemerintah untuk meningkatkan sumber daya Majelis Hakim dan Majelis Hakim Mahkamah Agung dengan membekali dengan pengetahuan-pengetahuan yang terbaru sehingga dapat mengatasi kendala-kendala atau hambatan-hambatan dalam kepailitan. Penggunaan dan penerapan penemuan hukum yang baru sangat membantu para hakim dalam memeriksa serta memutus perkara di Pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. Melantik Rompegading, **Telaah Krisis Perlindungan Hukum Hak Tanggungan Dalam Kepailitan Debitur**, Total Media Yogyakarta, Yogyakarta, 2007.
- Bob Reynolds, **Memahami Derivatif**, Terjemahan Agustinus Sri Wahyudi, Batam, Interaksa, 2000.
- Dian Ediana Rae, **Transaksi Derivatif dan Masalah Regulasi Ekonomi di Indonesia**, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2008.
- Ellijana, **Essensi Pembuktian Sederhana Dalam Kepailitan**, Emmy Yuhassarie, 2005, **Prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya “2004 UNDANG-UNDANG KEPAILITAN DAN PERKEMBANGANNYA”**, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta.
- Gatot Suparmono, **Perbankan dan Masalah Kredit “Suatu Tinjauan di Bidang Yuridis”**, Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- J.B. Huizink, **Insolventie**, Terjemahan Linus Doludjawa, Pusat Studi Hukum dan Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2004.
- Jonny Ibrahim, **Teori dan Metodologi Penelitian “Hukum Normatif”**, Bayumedia Publishing, Malang, 2010.
- Jono, **Hukum Kepailitan**, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Krisna Harahap, **Hukum Acara Perdata (Mediasi, Class Action, Arbitrase & ALternatif)**, PT. Grafiti Budi Utami Bandung, Bandung, 2008.
- Muhamad Djumhana, **Hukum Perbankan di Indonesia**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Munir Fuady, **Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek**, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana, Jakarta, 2008.
- R. Soepomo, **Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri**, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2005.
- Rahayu Hartini, **Hukum Kepailitan**, Bayu Media, Malang, 2003.
- Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, **Hukum Acara Perdata “dalam Teori dan Praktek”**, Mandar Maju, Bandung, 2005.
- Ricardo Simanjutak, **Essensi Pembuktian Sederhana Dalam Kepailitan**, Emmy Yuhassarie, 2005, **Prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan dan**

Wawasan Hukum Bisnis Lainnya “2004 UNDANG-UNDANG KEPAILITAN DAN PERKEMBANGANNYA”, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta.

Salim HS, **Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)**, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.

Sri Soedewi, **Hukum Jaminan di Indonesia “Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan”** Liberty, Yogyakarta, 2007.

Subekti, **Hukum Perjanjian**, Jakarta, Intermedia, 2005.

Sultan Remi Sjahdeini, **Hukum Kepailitan “Memahami Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan”**, PT. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2010.

Sutan Remy Sjahdeini, **Kredit Sindikasi “Proses Pembentukan dan Aspek Hukum”**, PT. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1997.

Sylvia Janisriwati, **Kepailitan Bank “Aspek Hukum Kewenangan Bank Indonesia dalam Kepailitan Suatu Bank”**, Logoz Publishing, Bandung, 2011.

Victorianus M.H Randa Puang, **Penerapan Asas Pembuktian Sederhana “Dalam Penjatuhan Putusan Pailit”**, PT. Sarana Tutorial Nurani Sejahtera, Bandung, 2011.

Handout

Soetandoyo Wignjosoebroto, **Handout Metode Penelitian Hukum**, Universitas Surabaya, 2012.

Internet

<http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/4125b3ec0658410f84b4295d4713fb2c>

<http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/d74e5681b4863407900602bb48ee2cec>

http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/pts11948/npts/lt49f81a6ae5d66/putusan-ma-no-32_k_n_1999-pt-bank-international-indonesia-tbk-vs-abu-hermanto-et.-al.

Peraturan PerUndang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang